

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Analisis Terhadap alasan Hukum Hakim Dalam Perkara pada Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps

Sebelumnya penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps. Setelah penulis memahami dan juga mempelajari berdasarkan permasalahan dalam putusan yang telah digambarkan pada bab sebelumnya Kasus yang dibahas adalah mengenai cerai gugat, yang kemudian dengan adanya gugatan atas hak asuh dan nafkah anak, karena masalah ini terkait erat dengan akibat dari perceraian. Tuntutan mengenai nafkah anak terkait erat dengan konsekuensi perceraian bagi pasangan suami-istri yang memiliki keturunan dalam konteks perkawinan yang diakui secara hukum.

Dalil-dalil Penggugat tersebut telah dievaluasi oleh Majelis Hakim melalui pengajuan bukti-bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.10. Bukti tersebut antara lain berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas pada tanggal 16 November 2012, (P.1).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas mengeluarkan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19

Agustus 2020. Fotokopi tersebut telah diverifikasi kesesuaiannya dengan aslinya dan telah (P.2).

Fotokopi surat rekomendasi tertanggal 24 September 2020 dari Kepala Sekolah SMK Negeri I Kuala Kapuas telah diverifikasi sesuai dengan aslinya (P.3).

Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 14 Agustus 2020. Setelah dibandingkan dengan aslinya, telah ditentukan bahwa fotokopi tersebut sesuai (P.4).

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 19 September 2017, telah diajukan sebagai bukti. Telah diverifikasi keasliannya (P.5).

Bukti surat berupa fotokopi kuitansi pada tanggal 10 Maret 2020, terkait dengan pembayaran jasa bimbingan belajar anak Penggugat dan Tergugat. Dokumen ini telah dicocokkan dengan dokumen asli, dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.6) sampai dengan (P.10.)

Beban pembuktian yang diberikan kepada Penggugat adalah tepat, karena individu yang menyatakan klaim atas kejadian tertentu bertanggung jawab untuk memberikan bukti untuk mendukungnya.⁷⁵

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang berkaitan dengan pernikahannya dengan Tergugat, termasuk akta nikah dan akta yang mengesahkan kelahiran seorang anak dari pernikahan tersebut.

Selain itu, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam pokok perkara. Alat bukti saksi merupakan orang yang memberi keterangan di muka persidangan, dengan syarat-syarat yang tertentu, yaitu tentang suatu peristiwa atau keadaannya yang dilihat, didengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan tersebut, bukti saksi telah diatur dalam Pasal 168- 172 HIR atau Pasal 165-179 R.Bg.⁷⁶ Adapun kekuatan hukum alat bukti saksi akan dianggap sempurna jika terdapat dua orang atau lebih yang menjadi saksi di depan persidangan dan hal tersebut apabila tidak ada alat bukti lain.⁷⁷

Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah dijadwalkan, meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, serta tidak mengirimkan perwakilan atau kuasa hukum. Oleh karena itu, tidak terlaksananya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui

⁷⁵ Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata dan Pidana*, 20.

⁷⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada pengadilan agama*, 165–66.

⁷⁷ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, 103.

mediator dalam perkara ini disebabkan oleh tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan. Meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, namun ketidakhadiran Tergugat membuat upaya tersebut menjadi sia-sia. Oleh karena itu, tidak hadirnya Tergugat untuk membantah gugatan Penggugat mengisyaratkan kurangnya minat Tergugat untuk membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, sehingga berakibat pada dikabulkannya gugatan Penggugat sebagai fakta yang telah terbukti dan melepaskan hak-hak Tergugat.

Mengenai Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan, tidak menanggapi gugatan Penggugat, dan tidak berpartisipasi dalam mediasi, penulis setuju dengan keputusan hakim bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti sebagai fakta yang tidak terbantahkan dan Tergugat telah kehilangan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Sebagai akibat dari ketidakhadiran Tergugat dan tidak adanya kehadiran wali atau perwakilan yang sah selama persidangan, maka dapat dijatuhkan putusan verstek.⁷⁸

Berdasarkan Bukti P.1 fotokopi akta nikah berupa akta otentik yang telah dilegalisir yang sesuai dengan aslinya dan memenuhi syarat formil maupun materil, telah ditetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah. Oleh karena itu, Penggugat memiliki kepentingan dan kualifikasi yang diperlukan untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini, adapun Kekuatan hukum

⁷⁸ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 87.

pembuktian akta otentik yang dimana mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat.⁷⁹

Putusan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut menyimpulkan bahwa alasan Penggugat didasarkan pada perubahan sikap tergugat setelah tahun 2014 yang dimana Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran mulut, yang mengakibatkan konflik yang berkepanjangan.

Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat, menunjukkan kurangnya keterlibatan dalam pengasuhan anak, terutama saat anak masa sakit, dan Tergugat menunjukkan kurangnya perhatian terhadap anggota keluarga Penggugat.

Sejak pertengahan 2018 dan seterusnya, Tergugat jarang kembali ke Kuala Kapuas serta Tergugat tidak memberikan dukungan keuangan apa pun kepada Penggugat dan anak mereka.

Pada November 2019, tergugat mengajukan permintaan kepada penggugat untuk memulai proses perceraian. Setelah itu, penggugat dan tergugat telah menjalani pisah rumah, dimana tergugat telah pindah dari tempat tinggal penggugat di Kuala Kapuas.

Ibu penggugat telah memulai komunikasi dengan tergugat dan kerabat tergugat yang berdomisili di Kandangan, dengan tujuan untuk mencapai

⁷⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 243.

perdamaian antara kedua belah pihak. Namun, belum ada tanggapan dari Tergugat atau keluarganya.

Untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah di pengadilan. Kesaksian para saksi tersebut didasarkan pada pengalaman langsung dan terbukti memperkuat dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu, kesaksian para saksi tersebut dianggap telah memenuhi kriteria yang diperlukan untuk kesaksian saksi.

Sehubung dengan adanya bukti-bukti dalam persidangan, Hakim mempertimbangkan kesaksian dari dua orang saksi yang hadir dalam persidangan. Dalam konteks hukum, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian di pengadilan dengan tujuan untuk membuktikan adanya suatu kejadian atau keadaan yang mereka lihat, dengar, atau alami sendiri dan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi akan dianggap sempurna jika ada dua atau lebih saksi yang hadir selama proses persidangan. ⁸⁰

Sehubung dengan hak asuh anak, Penggugat telah mengajukan Bukti P.2, yang merupakan fotokopi akta yang sesuai dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materiil, Kekuatan hukum pembuktian akta otentik yang dimana mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat.⁸¹ Seorang anak

⁸⁰ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, 103.

⁸¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 243.

perempuan yang lahir pada tanggal 8 November 2013, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat.

Alasan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut didasarkan pada usia anak yang masih kecil serta selama ini pengasuhan yang dilakukan oleh Penggugat. Selain itu, anak tersebut saat ini bersekolah di MIN 2 Kapuas.

Dasar hukum yang mengatur hak asuh anak di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 45 (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁸²

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, hak asuh anak ditentukan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Bapak yang berkewajiban untuk memberikan dukungan finansial dan berkontribusi terhadap pendidikan anak.⁸³

Dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut bahwa, anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 7 tahun dan belum mencapai usia mumayyiz. Penggugat dan ibu penggugat telah bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut sehingga anak tersebut dalam keadaan sehat dan

⁸² Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Depag RI, 2001), 126.

⁸³ Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 125.

bersekolah di MIN 2 Kapuas. Sebaliknya tergugat jarang mengunjungi anak penggugat, tidak menunjukkan perhatian terhadap kesehatan anak, dan tidak menjenguk anak ketika sakit.

Pengasuhan anak telah diatur dalam KHI, khususnya dalam Pasal 105. Pasal ini menguraikan pengasuhan anak dalam dua keadaan yang berbeda. Keadaan pertama berkaitan dengan anak yang belum mencapai usia mumayyiz (yaitu di bawah 12 tahun), dalam hal ini tanggung jawab pengasuhan anak dibebankan kepada ibu. Namun saat anak telah mencapai usia mumayyiz (12 tahun atau lebih), mereka dapat memilih orang tua mana yang ingin mereka terima pengasuhannya.

Penulis mengamati bahwa putusan Hakim terkait hak asuh anak didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan, terbukti dari gugatan penggugat yang berhasil dan pertimbangan-pertimbangan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, Hakim diharuskan untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hukum, yang mengharuskan Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap undang-undang hukum yang relevan yang berkaitan dengan kasus tertentu yang sedang dipertimbangkan, Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum itu

unsurnya adalah penciptaan keadilan.⁸⁴

Sesuai dengan wajib memberikan nafkah menurut Wahbah az-Zuhaili, disebutkan bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Kewajiban ini berlaku bagi orang tua yang dianggap mampu menafkahi dirinya sendiri atau mampu bekerja, jika mereka menolak untuk mencari penghasilan, pengadilan berhak menahan mereka, dikatakan bahwa orang dianggap sebagai orang yang tidak dapat bekerja, yaitu anak-anak, wanita, orang sakit yang menghalangi mereka untuk bekerja, seperti orang buta, lumpuh, gila, idiot, dll, dan penuntut ilmu.⁸⁵

Mengingat pentingnya tentang nafkah anak, maka meskipun telah diputuskan perceraian yang memutuskan hubungan suami istri antara kedua orang tua dan mengakhiri hubungan suami istri antara keduanya, suami tetap mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak yang lahir pada perkawinan yang sah. Kewajiban nafkah akan tetap wajib sekalipun perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian atau karena perkara putusan pengadilan, hak orang tua termasuk wali sah anak baik didalam dan diluar pengadilan dan pemeliharaan anak meliputi pengawasan, pelayanan dan

⁸⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 128.

⁸⁵ Zuhaili Az-Wahbah, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 137-38.

pembelajaran, dalam arti luas berupa kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan anak dan tingkat sosial orang tua tersebut.⁸⁶

Kadar nafkah menurut para ulama dengan berbagai pemahaman mereka, menyebutkan mengenai kadar nafkah yang diberikan, Ibnu Rusyd dalam kitabnya menuliskan pendapat-pendapat tersebut

وأما مقدار النفقه فذهب مالك إل أها غير مقدره با لشرع وان ذلك را جمع إل ميقتديه حالالزوج
وحال الزوجه , وان ذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأحوال, وبه قال أبو حنيفة,
وذهب الشافعي الاها مقدره, فعل الموسر مدان, وعمل الأوسط مدونصف, وعمل المعسر مد⁸⁷.

Pendapat Imam Malik tentang nafkah tidak ditentukan menurut hukum syariat, tapi menurut keadaan masing-masing suami istri, jadi akan terdapat berbagai perbedaan tergantung tempat, waktu dan keadaan masing-masing, dan pendapat ini berbeda-beda. juga dipaparkan oleh Imam Abu Hanifah. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa besarnya kadar nafkah, dua *mud* untuk orang kaya, satu setengah *mud* untuk yang sedang dan satu *mud* untuk orang yang miskin.⁸⁸

⁸⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 87.

⁸⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz III (Mesir: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyah, 2011), 422.

⁸⁸ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, trans. Imam Ghazali Said, *Jilid II*, 519.

Ibnu Rusyd menyatakan bahwa ada perbedaan pemahaman tentang kadar nafkah karena tidak jelas bagaimana membandingkan nafkah dengan makanan atau pakaian karena fuqaha memiliki pandangan yang sama untuk pakaian itu ada batasan pemberiannya namun tidak ada batasan dalam pemberian makanan.⁸⁹

Dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang besarnya nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau ayah tidak menentukan besaran atau besarnya penghasilan yang harus diberikan.⁹⁰

Seperti firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat (7):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah anak yang terdiri dari biaya makan dan jajan, biaya les privat membaca dan menulis, biaya tas dan sepatu, biaya mengaji, dan biaya internet untuk belajar secara online dengan total biaya per bulan sebesar Rp. 1.355.000,-. Penggugat telah mengajukan bukti P.6 sampai dengan P.10 berupa fotokopi kuitansi pembayaran les baca tulis yang

⁸⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, trans. Imam Ghazali Said, 519.

⁹⁰ Huzaemah TahidoYanggo, *Fiqh Anak*, 147.

dilakukan setiap tiga bulan sekali. Bukti-bukti tersebut telah terbukti sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materiil. Selain itu, Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap bukti-bukti tersebut.

Menurut laman <https://bkpsdm.hulusungaiselatankab.go.id>, Tergugat atas nama MR merupakan seorang PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu sebagai bagian umum Sekretariat Daerah dengan pangkat Pengatur I, golongan/ruang II/djabatan pramu kebersihan, dengan TMT pangkat per 1 Oktober 2020. Sebagai seorang PNS maka gaji Tergugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yaitu tentang Pengaturan gaji Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, maka dapat diketahui bahwa gaji dari Tergugat yang sebagai seorang PNS dengan golongan dan ruang II/d, masa kerja 7 bulan yaitu adalah sebesar Rp 2.399.200,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah), namun selain itu Tergugat juga mendapatkan gaji tambah sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2018.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang pelaksanaan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,

dalam hal terjadi perceraian, maka gaji Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang sama besar. Sepertiga bagian dari gaji tersebut diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sepertiga bagian lagi untuk mantan istrinya, dan sepertiga bagian sisanya untuk anaknya.

Demi kepatutan dan keadilan maka dapat dilihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan minimum anak yaitu separuh untuk Tergugat dan separuh untuk anak sebagai nafkah anak, karena Tergugat adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang masih mendapat penghasilan tambahan di luar gaji PNS berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2018.

Majelis Hakim telah menetapkan bahwa pemeliharaan anak harus memenuhi persyaratan dasar kesusilaan dan keadilan. Setelah meninjau kebutuhan khusus yang diuraikan oleh penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa mengabulkan gugatan nafkah anak adalah demi kepentingan terbaik bagi kesejahteraan anak. Oleh karena itu, tergugat diperintahkan untuk membayar nafkah anak sebesar setengah dari gaji pokoknya dan diluar dari gaji tambahan.

Penulis sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menetapkan besaran nafkah yang harus diberikan Tergugat kepada anak, yaitu nafkah anak sebesar lima puluh persen dari gaji pokok. Penetapan ini didasarkan pada

kebutuhan minimum anak dan untuk kebaikan, kepentingan dan kesejahteraan anak.

B. Analisis Dasar Hukum Hakim dalam Perkara pada Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps

Pada persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim kuasa hukum atau wakil yang sah untuk hadir di persidangan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan kehadirannya tidak berdasarkan halangan yang sah dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan dan dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat.⁹¹

Selama proses penilaian, Hakim bertanggung jawab untuk melihat kebenaran peristiwa dan fakta hukum yang diajukan oleh para pihak selama persidangan. Kebenaran alat bukti menjadi dasar untuk menentukan kebenaran fakta atau peristiwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukum pembuktian berkaitan dengan penerimaan dan evaluasi bukti dalam proses hukum. Ini menyangkut aturan dan prinsip yang mengatur penyajian dan penilaian bukti itu sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang

⁹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada pengadilan agama*, 87.

dikemukakan di persidangan benar-benar terjadi, untuk memperoleh putusan yang benar dan adil dari Hakim.⁹²

Majelis Hakim meninjau bukti sesuai dengan Pasal 283 R.Bg/163 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian yang dimana dengan keterangan saksi-saksi dan P.1 sampai dengan P.10 yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen.

Fotokopi surat (P.1) sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 164 HIR/284 R.Bg Perdata yang memenuhi syarat formil dan materil. Hal ini akan menjamin bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, serta menetapkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat secara sah diakui sebagai suami istri.

Serta Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya (P.2), menjadi bukti bahwa hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama AJ, yang dimana kekuatan hukum pembuktian akta otentik yang dimana mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat.⁹³

Kehadiran dua saksi dianggap memiliki kekuatan hukum yang sempurna di pengadilan. Kesaksian seorang saksi dianggap yang dapat memberikan kesaksian tentang peristiwa atau situasi yang sama. Saksi didefinisikan sebagai

⁹² Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata dan Pidana*, 60.

⁹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 243.

orang yang memberikan kesaksian di pengadilan mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang disaksikan, didengar, atau dialaminya sendiri. Kesaksian tersebut berfungsi sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan. Ketentuan yang mengatur keterangan saksi dapat dilihat dalam Pasal 168-272 HIR atau Pasal 165-179 R.Bg.⁹⁴

Secara prosedural sudah selayaknya Majelis Hakim menerapkan hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Hakim sendiri tidak dapat mengambil keputusan sampai fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang dikemukakan secara jelas oleh Penggugat adalah benar, fakta-fakta tersebut terbukti, dan terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak.⁹⁵

Berdasarkan pertimbangan oleh Majelis Hakim membebaskan wajib bukti berdasarkan pasal 283 R.Bg yang dapat disimpulkan bahwa siapa yang mengemukakan suatu dari sebuah peristiwa, atau kejadian, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikan, Penggugat lebih tahu dan lebih berkepentingan pada yang disengketakannya, sedangkan Tergugat tidak atau bahkan belum mengetahui peristiwa apa yang dikemukakan dan dikehendaki oleh Penggugat oleh karena itu beban pembuktian diwajibkan kepada Penggugat

Mengenai hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat demi mencapai suatu kemaslahatan serta kebaikan anak yang dimana telah dilakukan

⁹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada pengadilan agama*, 165–66.

⁹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada pengadilan agama*, 141.

pertimbangan oleh Majelis Hakim bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AJ, perempuan, lahir 3 November 2018 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri. Sebagaimana yang telah dievaluasi oleh Majelis Hakim. Berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”

Mengenai gugatan nafkah anak berdasarkan bukti P.6 sampai P.10 berupa bukti surat fotokopi kuitansi terkait dengan pembayaran jasa bimbingan belajar anak Penggugat dan Tergugat, serta kebutuhan makan dan lainnya yang telah diuraikan dengan total sebesar Rp.1.355.00,00 (satujuta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Penulis meninjau bahwa dasar pembuktian inilah yang menjadi dasar utama putusan Hakim untuk memutuskan bahwa pemberian nafkah anak dari Tergugat untuk anak Penggugat dan Tergugat dikabulkan yang dimana telah dirincikan oleh Penggugat, Majelis Hakim dalam menentukan jumlah nafkah anak menilai bahwa nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan.

Majelis Hakim berdasarkan Pasal 149 huruf d Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa: “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan

biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Dan berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Dalam hal perceraian ada peraturan khusus yang mengatur mengenai pemberian nafkah anak bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil pasal 8 ayat (2) bahwa: “... sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”.

Berdasarkan landasan hukum diatas penulis berkesimpulan bahwa pemberian nafkah untuk anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Izin Cerai PNS, ada pembagian gaji bagi PNS yang bercerai khusus sepertiga untuk PNS laki-laki, sepertiga untuk mantan istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya. Bagi Penggugat tidak termasuk yang berhak atas bagian gaji Tergugat sebagai PNS, dan dengan memperhitungkan gaji

nominal PNS Tergugat yang berlaku, pembagian gaji PNS Tergugat yang memenuhi kebutuhan hidup minimum anak, kepatutan dan keadilan adalah setengah untuk Tergugat dan setengah lagi untuk anak sebagai nafkah anak.

karena Tergugat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih mendapat tambahan penghasilan selain gaji pokok PNS berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2018. Terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila penghasilan Tergugat dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah anak, maka Penggugat dapat ikut memikul biaya nafkah anak tersebut.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka gugatan nafkah anak Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat sebesar separuh gaji PNS Tergugat setiap bulan di luar tambahan penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri.

Adapun pertimbangan lain bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang hakim dilakukan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai keadilan sosial. Tugas hakim adalah menerapkan peraturan perundang-undangan secara benar dan adil,

jika penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim berkewajiban untuk berpihak pada keadilan dan mengabaikan peraturan perundang-undangan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum masyarakat, dan tentu saja sesuai, atau merupakan cerminan dari nilai-nilai umum masyarakat.⁹⁶

⁹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 128.